

ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH AYAH KANDUNG

^{1*}Ulfa Taqwani, ¹Ummi Kalsum, ¹Arnita

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

*email: ulfa.170510074@mhs.unimal.ac.id

Abstract

The Central Office for the Integrated Services for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Aceh noted that the highest number of victims of sexual violence were children. Aceh Province, precisely in Peace Village, Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency, a biological father had the heart to sexually abuse his own 14-year-old daughter 3 times in different years. Perpetrators of sexual violence are subject to criminal sanctions under Article 81 paragraph (1), paragraph (3) in conjunction with Article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, namely by witnessing a prison sentence of 15 (fifteen) years. This research uses normative juridical research, namely library law research which can be done by examining library materials which are secondary data. This study focuses on legal materials that discuss the analysis of criminal acts of sexual violence against minors carried out by biological fathers (Bener Meriah Court Decision Study Number 56/Pid.Sus/2019/Pn Str). The results of the study are based on Law Number 35 of 2014 concerning child protection if the perpetrator of rape or obscenity is carried out by parents, guardians, child caregivers, educators, or educators, the penalty can be increased by 1/3 (one third) of the sentence. However, based on the Bener Meriah Court Decision Number 56/Pid.Sus/2019/Pn Str on the case of sexual violence by a biological father against his child, the perpetrator was sentenced to 15 (fifteen) years in prison without an additional third of the sentence. Sexual violence against children in Pintu Rime Gayo District, Bener Meriah Regency is caused by uncontrolled sources of information and socio-cultural factors which are still taboo with early age sex education. It is expected to increase the participation of the police, P2TP2A, BKBPP, Social Service / LK3, and stakeholders and punish perpetrators of sexual violence with the severest punishment to create a deterrent effect.

Keywords: Sexual Violence, Child Protection Act

Abstrak

Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Aceh mencatat kasus korban kekerasan seksual tertinggi adalah anak-anak. Provinsi Aceh tepatnya di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, seorang ayah kandung tega melakukan kekerasan seksual terhadap putri kandungnya sendiri yang masih berusia 14 tahun sebanyak 3 kali di tahun yang berbeda. Pelaku kekerasan seksual diancam pidana dengan pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni dengan saksi pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini memusatkan pada bahan-bahan hukum yang membahas tentang analisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung (Studi Putusan Pengadilan Bener Meriah Nomor 56/Pid.Sus/2019/Pn Str).

Hasil penelitian berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak apabila pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman. Namun, hasil Putusan Pengadilan Bener Meriah Nomor 56/Pid.Sus/2019/Pn Str terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya, pelaku diadili sanksi pidana penjara 15 (lima belas) tahun tanpa tambahan sepertiga dari masa hukuman tersebut.

Kekerasan seksual pada anak di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah diakibatkan tidak terkontrolnya sumber informasi dan faktor sosial budaya yang masih tabu dengan pendidikan seks usia dini. Diharapkan meningkatkan peran serta kepolisian, P2TP2A, BKBPP, Dinas Sosial/ LK3, dan pemangku kepentingan/ stakeholder dan menghukum pelaku kekerasan seksual dengan hukuman yang seberat beratnya hingga menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data catatan tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Indonesia, kasus kejahatan seksual sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat memiliki 4.116 (empat ribu seratus enam belas) kasus kekerasan pada anak di Indonesia dan terus meningkat setiap bulannya.¹

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku, perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.²

Keluarga merupakan tempat yang paling utama untuk memelihara kelangsungan hidup

¹Sania Mashabi, 2020, "Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Seksual", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>, pada tanggal 17 Maret 2021.

²Accor, 2015, "End Child Prostitution In Asia Tourism", diakses dari <http://cf.cdn.unwto.org>, pada tanggal 05 Mei 2021

dan tumbuh kembang seorang anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa dan dapat berdiri sendiri.³

Orang tua merupakan yang paling pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani dan sosial karena anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari kejahatan. Namun kenyataannya, semua berbanding terbalik dari apa yang diharapkan bahwa kekerasan seksual terjadi dalam lingkungan keluarga, dimana seharusnya membesarkan, memelihara dan melindungi anak malah menjadi sebagai pelaku dari tindak kejahatan tersebut.⁴

Korban kekerasan seksual bukan hanya orang dewasa melainkan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga maupun masyarakat. Anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, dimana perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.⁵

Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Aceh mencatat kasus kekerasan seksual paling tinggi terjadi pada tahun 2017. Angka kekerasan seksual dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1 Angka Kekerasan Seksual di Aceh

| Tahun | Kekerasan Seksual | | | Jumlah |
|-------|-------------------|----------------|----------------|--------|
| | Perempuan Dewasa | Anak Perempuan | Anak Laki-Laki | |
| 2017 | 1.157 | 725 | 534 | 2.416 |
| 2018 | 981 | 726 | 200 | 1.907 |
| 2019 | 971 | 400 | 261 | 1.632 |
| 2020 | 179 | 125 | 75 | 379 |

(Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), 2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat kekerasan seksual di Aceh terjadi setiap tahunnya. Korban kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan dewasa saja, melainkan terjadi pada anak dibawah umur. Pada tahun 2017 mencapai 2.414 (dua ribu empat ratus empat belas) kasus kekerasan, dengan rincian 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) menimpa perempuan dewasa dan 1.259 (seribu dua ratus lima puluh Sembilan) korbannya anak-anak, yakni anak perempuan 725 (tujuh ratus dua puluh lima) dan anak laki laki 534 (lima ratus tiga puluh empat); lalu tahun 2018 terdapat 1.907 (seribu sembilan ratus tujuh) kasus kekerasan; 981 (sembilan ratus delapan puluh satu) kasus terhadap perempuan dewasa, 926 (sembilan ratus dua puluh enam) kasus terhadap anak, yakni anak perempuan 726 (tujuh ratus dua puluh

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45

⁴Winarsunu, Tulus, *Psikologi Keselamatan Kerja*, Yogyakarta:UMM Press, 2008, hlm 18

⁵Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta:Sinar Grafika, 1992, hlm. 28.

enam) dan anak laki laki 200 (dua ratus); pada tahun 2019 total kasus kekerasan yang tercatat sebanyak 1.632 (seribu enam ratus tiga puluh dua) terhadap perempuan dewasa sebanyak 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) kasus, sisanya 661 (enam ratus enam puluh satu) kasus terhadap anak, yakni anak perempuan 400 (empat ratus) dan anak laki laki 261 (dua ratus enam puluh satu); sementara tahun 2020, sampai pada pertengahan tahun saja terdapat 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kasus, perempuan 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kasus dan anak 200 (dua ratus), yakni anak perempuan 125 (seratus dua puluh lima) dan anak laki laki 75 (tujuh puluh lima) kasus yang telah masuk ke P2TP2A Aceh.⁶

Sebagai salah satu contoh di Provinsi Aceh tepatnya di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, seorang ayah kandung tega memperkosa putri kandungnya sendiri yang masih berusia 14 tahun sebanyak 3 kali di tahun yang berbeda. Pemerkosaan ini pertama kali dilakukan oleh si Ayah kepada putri kandungnya pada bulan Desember tahun 2017 di ruang tamu rumah kediamannya sendiri, saat itu korban sedang tidur lalu tiba-tiba sang ayah menaikkan rok sebatas pinggang dan membuka celana dalam korban kemudian sang ayah memasukkan kemaluannya kedalam vagina sang anak dan mengancam sang anak agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya. Kali kedua sang ayah melakukan perbuatan bejat tersebut pada pertengahan tahun 2018 dan melakukan hal yang sama pula hingga kali ketiga terjadi pada Februari tahun 2019 diruang tamu rumah kediamannya. Namun sang putri kandung tersebut tidak melaporkan kejadian lantaran takut pada sang ayah yang mengancam akan memukulnya.⁷

Akibat perbuatannya tersebut, sang ayah divonis melakukan tindak pidana “ Selaku Orang Tua Dengan Sengaja dan dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya” diancam pidana dengan pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yakni dengan saksi pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁸

Dari contoh kasus diatas bahwa sang ayah dengan mudahnya melakukan kejahatan kepada anak kandungnya sendiri dengan mengancam si anak, dan menyebabkan ketakutan atas ancaman sang ayah tersebut, namun sang ayah hanya di hukum 15 tahun penjara. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan analisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang di lakukan oleh ayah kandung (Studi Putusan Pengadilan Bener Meriah Nomor 56/Pid.Sus/2019/Pn Str)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁹ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute*

⁶Lembaga Bantuan Hukum, *Predator Seksual Bergentayangan di Negeri Syariah*. Di akses dari <http://lbhbandaaceh.org/predator-seksual-bergentayangan-di-negeri-syariah>. Pada Tanggal 17 Maret 2021.

⁷Putusan Pengadilan Negeri, 2019, Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Str.

⁸*Ibid*

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penemuan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.13-14.

approach) bertujuan untuk menelaah semua perundang-undangan/legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dilakukan untuk mengkaji dan membandingkan asas-asas, doktrin sumber hukum mengenai analisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung (Studi Putusan Pengadilan Bener Meriah Nomor 56/Pid.Sus/2019/Pn Str).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak di Muka Hukum di Indonesia

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara. Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.¹⁰

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka Negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat sang anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak.¹¹ Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan seksual) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami pelecehan seksual sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.¹²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat,

¹⁰Arief Gosita, "Masalah Perlindungan Anak", Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001, hlm 29

¹¹Astuti, Made Sadhi, "Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana", Malang: Arena Hukum, 1997, hlm 9

¹²Gultom, Maidin, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm 15

keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.¹³

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, melindungi hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁴

Dalam Undang-Undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁵

Selain kewajiban serta tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.¹⁶

Selain tanggung jawab Negara, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.¹⁷

Undang-undang perlindungan anak juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang

¹³*Ibid*, hlm 17

¹⁴*Ibid*, hlm 23

¹⁵*Ibid*, hlm 25

¹⁶*Ibid*, hlm 30

¹⁷*Ibid*, hlm 34

anak.

Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di lingkungan, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat).¹⁸

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Keistimewaan dalam Undang Undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman.

Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/Pn Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Anak yang seharusnya merupakan generasi penerus bangsa ini dirusak dimasa-masa pertumbuhannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi resah dan khawatir akan keamanan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak belum mendapat perlindungan atas keamanan dalam kehidupannya sehari-hari.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) telah memosisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Perlindungan hukum menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak diantaranya mengenai:

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami konflik dengan hukum;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika anak mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan;
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika anak mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual;
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.

Berkaitan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dalam hal

¹⁸Finkelhor, David. "The Prevention of Childhood Sexual Abuse". Director of the Crimes against Children Research Center and a professor of sociology at the University of New Hampshire. (Vol. 19/No. 2/FALL 2009. Hal. 169).

tindakan pencabulan sesama jenis kelamin yang terjadi seperti kasus di atas, diatur dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”

Secara khusus Indonesia memiliki Undang-Undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diatur bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun pidana penjara yang sebenarnya tidaklah sebanding dengan apa yang dialami oleh korban.

Sebagai salah satu contoh di Provinsi Aceh di Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/Pn Str Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, dimana seorang ayah kandung berinisial K berusia 43 tahun tega memperkosa putri kandungnya sendiri berinisial R yang masih berusia 14 tahun sebanyak 3 kali di tahun yang berbeda. Pemerkosaan ini pertama kali dilakukan oleh si Ayah kepada putri kandungnya pada bulan Desember tahun 2017 di ruang tamu rumah kediamannya sendiri dan mengancam sang anak agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya. Kali kedua sang ayah melakukan perbuatan bejat tersebut pada pertengahan tahun 2018 dan melakukan hal yang sama pula hingga kali ketiga terjadi pada Februari tahun 2019 di ruang tamu rumah kediamannya. Namun sang putri kandung tersebut tidak melaporkan kejadian lantaran takut pada sang ayah yang mengancam akan memukulnya.

Mengingat kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi si korban, dimulai dari gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dideritanya seumur hidup. Pendapat dokter didukung dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa sang anak mengalami luka robek baru pada hymen (selaput dara) arah jam 5 dan jam 7. Akibat perbuatan K tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yakni penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Bila dilihat kembali Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mempunyai keistimewaan bila pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman, maka K bisa di adili dengan hukuman kurungan 20 (dua puluh) tahun penjara dan hendaknya memberikan restitusi yang sesuai dengan undang-undang terhadap korban R.

Pelecehan seksual terhadap sang anak akan mengganggu proses tumbuh dan berkembangnya anak tersebut. Dampak buruk psikologis yang dapat dideritanya antara lain

depresi, trauma pasca kejadian, paranoid akan hal-hal tertentu seperti pergi ke kamar mandi atau bertemu orang-orang. Selebihnya, hal ini bisa menurunkan performa belajar, depresi dan rendah diri.

Apabila trauma psikis ini tidak ditangani dengan baik maka dapat menyebabkan tiga kemungkinan efek jangka panjang seperti:

1. Korban bisa saja memandang hal ini sebagai sebuah keterlanjuran yang akhirnya mendorongnya terjun ke dalam pergaulan bebas;
2. Mendorong korban melakukan suatu pembalasan dendam dan menumbuhkan perilaku menyimpang didalam dirinya;
3. Dimasa mendatang korban bisa saja menjadi seorang homoseksual.
4. Pembalasan dendam yang dilakukan di masa mendatang yang dilakukan oleh korban dengan melakukan hal yang sama kepada anak-anak yang lain (pedofil)..

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan Bangsa.

Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
2. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
3. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka pemerkosa anak (termasuk anak kandungnya) dapat dijerat dengan Pasal 81 Ayat 3 Perppu 1/2016.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran,

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan: "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Istilah umum atau gambaran umum dari Pelecehan seksual anak berdasarkan hukum adalah tindak kejahatan yang mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak dibawah umur atau mengeskpolitasi anak dibawah umur untuk sebuah kepuasan seksual. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang sangat tidak bermoral karna melibatkan anak-anak dibawah umur untuk aktivitas seksual yang belum sepatutnya mereka ketahui bahkan rasakan.

Banyak dampak yang terjadi bagi korban pelecehan seksual ini, karena dapat merusak fisik serta mental anak tersebut. Pelaku Kejahatan ini dapat dijerat Pasal yang berlapis karena hadirnya peraturan khusus mengenai anak-anak.

Berikut ini Ketentuan Hukum yang dapat menjerat pelaku Pelecehan seksual yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya pemerkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa telah diatur dalam pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Begitu juga dengan Pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang belum berumur 15 tahun dapat dijerat dengan Pasal 287 KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penerapan Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Sesuai Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Str

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua.

Sebagian besar pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban mereka; sekitar 30% adalah keluarga dari si anak, paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, atau sepupu; sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti 'teman' dari keluarga, pengasuh, atau tetangga, orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak.

Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 2 Februari 2019 di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo bertempat di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, telah dilakukan penangkapan seorang ayah kandung yang telah melakukan kekerasan seksual kepada anak kandungnya R yang saat itu masih berumur 14 (empat belas) tahun sebanyak 3 kali di tahun yang berbeda. Perbuatan tersebut dilakukan diruang tamu rumah Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo saat korban sedang tertidur bersama Ibu dan adiknya yang agak jauh namun masih didalam satu ruangan yang sama, lalu tiba-tiba R terbangun dan melihat ayah kandungnya menaikkan rok R sebatas pinggang dan menyentuhinya sambil mengancam akan memukul R jika mengadu atau berteriak. Akibat perbuatan sang ayah terhadap R, berdasarkan hasil Visum bahwa ditemukan luka robek baru pada hymen (selaput dara) arah jam 5 dan 7.

Akibat perbuatannya tersebut, sang ayah diancam pidana dengan pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang- Undang Nomor 17

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili;

1. Menjatuhkan pidana kepada sang ayah (terdakwa) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang analisis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung (Studi Putusan Pengadilan Bener Meriah Nomor 56/Pid.Sus/2019/Pn Str) maka penulis simpulkan bahwa pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 81 dan 82 ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 76D, 76E dan dalam KHUP terdapat juga beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana, bagi pelaku yaitu : pada pasal 287, 288, 291 yang mengatur tentang persetubuhan. Sedangkan perbuatan cabul/kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam pasal 289, 292, 293, 294, 295 dan 298. Pertimbangan Hakim dalam putusan disertai dengan pertimbangan, baik pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun pertimbangan yang meringankan terdakwa Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Str, yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, jaksa menggunakan dakwaan ketiga yaitu penuntut umum mendakwakan melanggar pasal 81 ayat (1), Ayat (3) Jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 15 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan.

Referensi

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abu Hurairah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung.
- Arif Gosita, 1992, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2001, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Eka Hendry AR., 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persadar Press, Kalimantan.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- H.SS. Khairuddin. H, 1985, *Sosiologi Keluarga*, Liberty, Yogyakarta.
- Ihromi, 2004, *Bunga Rampai sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- John M. Echols, et al, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta.
- Mieke Diah Anjar Yanit, et al., 2006, *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Provinsi Jateng.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Schaffmeister, er al., 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, et al., 2004, *Penemuan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sri Lestari, 2016, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik Dalam Keluarga*, Prenada Media, Solo.
- United Nation Childerns Fund, 1989, *Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25
- Winarsunu, et al., 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*, UMM Press, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta.
- Accor, 2015, "End Child Prostitution In Asia Tourism",
<http://cf.cdn.unwto.org>. Diakses pada tanggal 05 Mei 2021
- Lembaga Bantuan Hukum, 2020, "Predator Seksual Bergentayangan"
<http://lbhbandaaceh.org/predator-seksual-bergentayangan-di-negeri-syariah>. Di akses pada Tanggal 17 Maret 2021.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Str, Simpang Tiga Redelong tanggal 24 Juni 2019.
- Sania Mashabi, 2020, "Kekerasan Seksual",

